



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.116, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia belum sesuai dengan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 691);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan

satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi.

2. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk periode 5 (lima) tahun, berisi tentang proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
3. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara untuk periode 1 (satu) tahun, berisi tentang proses penetapan kegiatan tahunan beserta Indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat Tapkin adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
5. Pengukuran Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Satuan Kerja.
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
7. Evaluasi adalah proses atau pemberian rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
8. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan Kinerja dan tindakan seseorang/Badan Hukum/Pimpinan Kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
9. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

10. Kebijakan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaan atau pengembangan program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
12. Kegiatan adalah tindakan nyata yang telah diprogramkan untuk dilaksanakan pada periode tertentu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
13. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan organisasi.
15. Instansi Pemerintah adalah perangkat negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibiayai dari anggaran Negara diantaranya Kementerian Pertahanan dan TNI.
16. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Mabes TNI, Unit Organisasi TNI AD, Unit Organisasi TNI AL, dan Unit Organisasi TNI AU.
17. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI setingkat Kotama/tingkat Eselon I dan Eselon II.
18. 4Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Subsatker merupakan Instansi Pengelola Anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang berada satu tingkat di bawah Satker.
19. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
20. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

BAB II

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan komponen dari SAKIP.

Pasal 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai laporan kinerja tahunan untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi.

Pasal 4

- (1) Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen
Penetapan Kinerja dan dokumen Perencanaan.
- (2) Ikhtisar Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikhtisar tentang:
 - a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - b. realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
 - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
 - d. perbandingan capaian indikator kinerja utama sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
- (3) Laporan Akuntabilitas Kinerja bermanfaat untuk:
 - a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
 - b. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
 - c. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
 - d. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Prinsip-prinsip Laporan Akuntabilitas Kinerja yaitu:
 - a. pertanggungjawaban, ruang lingkup yang dilaporkan proposional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing serta dapat memuat keberhasilan dan kegagalan;
 - b. pengecualian/prioritas, yang dilaporkan merupakan hal-hal penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban untuk perbaikan selanjutnya;
 - c. perbandingan, laporan dapat memberikan gambaran keadaan pada masa yang dilaporkan untuk dibandingkan dengan periode-periode lain atau unit lain;
 - d. akuntabilitas, laporan berisi hal-hal yang dominan yang membuat sukses atau kegagalan pelaksanaan;
 - e. pengikhtisaran, laporan dibuat dengan jelas, singkat, padat namun lengkap dan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan dapat merekomendasikan perbaikan; dan
 - f. manfaat yang diharapkan dari laporan tersebut harus bermanfaat untuk peningkatan kinerja.